

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Tuhan Yesus Kristus, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Kejahatan Korporasi Atas Dugaan *Insider Trading*.” Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan agar dapat mencapai gelar Master Hukum.

Dengan tersusunnya tesis ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing Penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H, LL.M., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memberikan berbagai kritik dan masukan yang sangat berarti bagi kemajuan penulis, juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H., selaku mentor Penulis yang memotivasi dan memberikan semangat serta kontribusi pada kehidupan Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini;
4. Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., selaku narasumber dalam penelitian ini selain itu, sebagai tokoh dalam dunia Pasar Modal yang Penulis panuti, dan yang bersedia meluangkan waktunya meskipun ditengah-tengah kesibukannya;


5. Gema Merdeka Goeyardi, M.M., CAT., CFTe., MFTA., CFIL., IGI., CSA., `CTA., selaku narasumber dalam penelitian ini, sebagai praktisi dalam dunia Pasar Modal yang bersedia memberikan waktunya untuk Penulis
6. Seluruh dosen Magister Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah bersusah payah mendidik Penulis dengan sabar, memberikan inspirasi, dan mendukung Penulis;
7. Kepada Keluarga Penulis, Papa, Mama, Adik-Adik, yang selalu mengerti dan memberikan wejangan serta memberikan kehangatan terhadap hati Penulis;
8. Wendi, S.H., Martin Hadinata, S.H., Steven Darmawan S.E., selaku sahabat terbaik Penulis yang senantiasa selalu ada dalam suka duka Penulis dan memberikan support pada Penulis;
9. Mozza Pradidina, S.H, serta teman-teman dari batch 45 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, selaku rekan seperjuangan Penulis yang selalu memberikan semangat, kegembiraan, dan dorongan bagi Penulis;
10. Staf karyawan program Studi Magister Hukum dan Perpustakaan Universitas Pelita Harapan yang senantiasa membantu Penulis dalam administrasi dan penelitian;
11. Atasan dan rekan kerja Penulis di PT. Swap Energi Indonesia yang selalu memahami, mengerti, memperhatikan, dan mendukung Penulis; dan
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu Penulis dan tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi dalam kehidupan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, saran dan masukan akan sangat Penulis hargai. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hukum, serta menjadi solusi di masa depan bagi Indonesia dan internasional, khususnya dalam dunia Pasar Modal dalam rangka harmonisasi prinsip keterbukaan.

Jakarta, 27 November 2020

Penulis,

Jessica Allen Hasibuan, S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan.....	14
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	15
2.1.3 Teori Kemanfaatan.....	18
2.1.4 Teori <i>Disclose</i> atau <i>Abstain Theory</i>	21
2.1.5 Teori <i>Fiduciary Duty</i>	22
2.1.6 Teori <i>Misappropriation</i>	23
2.2 Landasan Konseptual	25
2.2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pasar Modal.....	25

2.2.2 Perusahaan <i>Go Public</i>	29
2.2.3 Tinjauan Umum mengenai <i>Insider Trading</i>	36
2.2.4 Unsur-unsur <i>Insider Trading</i>	41
2.2.5 Prinsip Keterbukaan dalam Perdagangan Saham.....	45
2.2.6 Lemahnya Pengaturan Hukum Kejahatan <i>Insider Trading</i>	50
BAB III: METODE PENELITIAN.....	53
3.1 Pengertian Penelitian.....	53
3.2 Jenis Penelitian.....	55
3.3 Sumber Data.....	59
3.4 Analisis Data.....	60
3.5 Kesimpulan.....	61
3.6 Hambatan.....	62
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN	64
4.1 Pengaturan Mengenai Larangan <i>Insider Trading</i>	64
4.1.1 <i>Insider Trading</i> sebagai Kejahatan.....	64
4.1.2 Ketentuan Mengenai Gugatan Ganti Rugi	71
4.1.3 Tanggung Jawab Hukum Pialang.....	74
4.1.4 Sanksi Administratif.....	76
4.2 Penerapan Pengaturan dan Tanggung Jawab Mengenai Larangan Praktek <i>Insider Trading</i> Dalam Pengelolaan Dana <i>Investor</i>.....	79
4.2.1 Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi.....	79
4.2.2 Pelaksanaan Kebijakan Emiten.....	84
4.2.3 Kasus <i>Insider Trading</i> di PT. Jouska Finansial	

Indonesia.....	90
4.2.3.1 Latar Belakang Kasus <i>Insider Trading</i>	90
4.2.3.2 Perkembangan Kasus PT. Jouska	92
4.2.3.3 Tindakan Otoritas Jasa Keuangan.....	94
BAB V: PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103

